



Strategi Penguatan Literasi Moderasi Beragama Terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat

Strategies for Strengthening Integrated Religious Moderation Literacy in West Bandung Regency

Hamdan Tojiri*

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat

*Penulis Korespondensi: htojiri@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	6 – 6 – 2025	23 – 7 - 2025	15 – 8 - 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Inklusivitas;
Kebijakan Publik;
Kementerian Agama;
Literasi Moderasi;
Moderasi Beragama;
Pendidikan;
Strategi;
Toleransi.

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa penguatan pendidikan moderasi beragama menjadi isu strategis dalam menjawab tantangan intoleransi dan radikalisme yang menguat di berbagai lini kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Bandung Barat, upaya membangun pendidikan yang inklusif dan toleran belum menunjukkan hasil optimal, ditandai dengan rendahnya literasi masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi serta belum adanya kebijakan yang mengarusutamakan pendekatan holistik. Artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama secara terintegrasi melalui identifikasi peluang, tantangan, dan formulasi kebijakan alternatif berbasis regulasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif dan analisis kebijakan yang merujuk pada model William N. Dunn, meliputi tahap identifikasi masalah, formulasi alternatif, dan evaluasi opsi kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan, publikasi Kementerian Agama, serta sumber-sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan institusional dengan mencocokkan masalah substansial di lapangan dengan kerangka regulatif yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, RPJMN 2020–2024, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, serta KMA Nomor 93 Tahun 2022. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengarusutamaan pendidikan moderasi perlu dimulai dari integrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Agama daerah, diperkuat dengan panduan teknis pembelajaran dan integrasi nilai-nilai moderasi dalam seluruh mata pelajaran. Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kewenangan sektoral Kementerian Agama. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun ekosistem pendidikan yang damai, inklusif, dan kontekstual berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Keywords

Education;
Inclusivity;
Ministry of Religious
Affairs;
Moderation Literacy;

Abstract

This policy paper describes that promotion of religious moderation education is a strategic response to the growing threats of intolerance and radicalism in various sectors of Indonesian society. In West Bandung Regency, efforts to build inclusive and tolerant education have yet to yield optimal results, as reflected in the limited public literacy on mo-

*Public Policy;
Religious Moderation;
Strategy;
Tolerance.*

deration values and the absence of policies that mainstream a holistic approach. This policy paper aims to formulate integrated strategies for the development of religious moderation education by identifying key opportunities, challenges, and regulatory-based policy alternatives. The study applies a qualitative-descriptive approach using William N. Dunn's policy analysis model, which includes problem identification, formulation of alternatives, and evaluation of policy options. Data sources include statutory regulations, official publications from the Ministry of Religious Affairs, and relevant academic literature. Analysis is conducted through normative and institutional frameworks, aligning substantive issues in the field with existing legal instruments, including Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), Presidential Instruction No. 7 of 2022, and Ministerial Decree No. 93 of 2022. The findings suggest that mainstreaming religious moderation should begin by integrating it into the strategic planning documents of regional religious offices, supported by technical teaching guidelines and the incorporation of moderation values across all subjects. Policy recommendations are evaluated based on criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, while taking into account the sectoral authority of the Ministry of Religious Affairs. This approach is expected to foster a peaceful, inclusive, and contextual education ecosystem grounded in national values.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tingkat pemahaman masyarakat akan pendidikan moderasi masih menjadi isu krusial dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme moderasi yang diharapkan dengan realitas praktik di lapangan. Masyarakat seringkali menafsirkan moderasi secara parsial, hanya terbatas pada aspek toleransi beragama, tanpa menyelami dimensi yang lebih luas seperti inklusivitas, anti-kekerasan, dan keberpihakan pada keadilan. Akibatnya, narasi-narasi ekstrem, baik yang berkedok agama maupun ideologi tertentu, dengan mudah menyusup dan mempengaruhi pola pikir sebagian individu, terutama generasi muda, yang rentan terhadap informasi yang kurang terverifikasi. Kurangnya pemahaman holistik ini menciptakan celah bagi polarisasi dan potensi konflik, mengancam kohesi sosial yang telah lama dibangun dalam kemajemukan Indonesia.

Lebih lanjut tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pendidikan moderasi masih kurang, dalam hal ini, bukan hanya sekadar menambah daftar mata pelajaran, melainkan sebuah orientasi fundamental dalam seluruh proses pembelajaran. Ini melibatkan penanaman nilai-nilai seperti toleransi, anti-kekerasan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen kebangsaan (Muhaimin, 2012). Konsep ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan bahkan budaya sekolah secara menyeluruh.

Isu penting lainnya adalah kesiapan ekosistem pendidikan untuk mengimplementasikan moderasi. Ketersediaan materi ajar yang relevan dan kontekstual masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak materi yang ada mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kekayaan bu-

daya dan agama lokal, sehingga kurang resonan bagi peserta didik di Kabupaten Bandung Barat (Semiawan, 2005).

Kualitas dan kapasitas pendidik juga menjadi sorotan. Guru-guru, sebagai pelaksana utama di lapangan, memerlukan pelatihan berkelanjutan tidak hanya mengenai konsep moderasi tetapi juga metode pedagogis yang inovatif untuk menyampaikannya. Mereka harus mampu menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif untuk diskusi dan dialog terbuka tentang isu-isu sensitif (Supriyadi, 2010).

Selain itu, resistensi dari beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dapat menjadi hambatan. Ada kemungkinan pandangan konservatif atau pemahaman yang keliru tentang moderasi dapat menghambat implementasi program ini. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan persuasif sangat diperlukan (Ahmadi, 2016).

Peran masyarakat sipil dan organisasi keagamaan lokal sangat signifikan. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Melibatkan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pendidikan moderasi dapat memperkuat legitimasi dan daya jangkauan program (Habibie, 2015).

Di sisi lain, belum optimalnya koordinasi antarlembaga pemerintah di tingkat daerah terkait isu ini dapat menghambat efektivitas. Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya perlu duduk bersama merumuskan satu visi dan strategi yang terpadu untuk pendidikan moderasi di Kabupaten Bandung Barat (Moleong, 2007).

Tantangan juga datang dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap pandangan anak-anak mereka. Jika nilai-nilai moderasi tidak ditekankan di rumah, upaya sekolah mungkin tidak akan maksimal. Oleh karena itu, program edukasi bagi orang tua tentang pentingnya moderasi juga perlu dipertimbangkan (Santrock, 2011).

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, juga menuntut strategi yang adaptif. Pelajar saat ini adalah digital native yang terpapar informasi 24/7. Mereka perlu dibekali literasi digital yang kuat untuk membedakan informasi yang valid dan provokatif, serta memahami etika berinteraksi di dunia maya (Livingstone, 2009).

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, pengembangan pendidikan moderasi di Kabupaten Bandung Barat memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Ini tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif individual, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan daerah yang terstruktur dan didukung oleh anggaran yang memadai (Dunn, 2016).

Pentingnya penguatan karakter kebangsaan sebagai fondasi moderasi juga harus menjadi fokus. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harus menjadi pilar utama dalam setiap materi dan aktivitas pendidikan moderasi. Ini adalah cara untuk mengakar-kuatnya identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi (Kaelan, 2002).

Selain itu, strategi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pendidikan moderasi bukan program sekali jalan, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan monitoring dan evaluasi secara berkala. Mekanisme umpan balik harus diterapkan untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi program sesuai kebutuhan (Patton, 2002).

Kajian terhadap pengalaman daerah lain di Indonesia bahkan di luar negeri telah berhasil menerapkan pendidikan moderasi juga dapat memberikan pelajaran berharga. Studi banding dan adaptasi praktik terbaik dapat memperkaya strategi yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat (Bogdan & Biklen, 1998).

Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya moderasi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari aparat pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga warga biasa, adalah kunci. Pendidikan moderasi akan lebih efektif jika didukung oleh lingkungan sosial yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut (Etzioni, 1993).

Kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bandung Barat, juga perlu diatasi. Semua lapisan masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moderasi (Schultz, 1961).

Kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai esensi dan urgensi pendidikan moderasi merupakan salah satu hambatan fundamental dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Azra (2019), moderasi seringkali disalahartikan sebagai sikap “netral” atau “kompromistis” terhadap segala hal, padahal moderasi justru menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai fundamental kebangsaan. Kesalahpahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga dapat merambah pada para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyampaian nilai-nilai tersebut (Azra, 2019).

Lebih lanjut, persepsi yang beragam tentang apa itu “moderasi” seringkali menimbulkan kebingungan. Ada yang mungkin melihatnya hanya dalam konteks moderasi beragama, sementara yang lain mungkin memahaminya sebagai bagian dari pendidikan karakter secara umum (Shihab, 2018). Tanpa definisi dan kerangka pemahaman yang seragam dan jelas, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan moderasi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah akan menjadi tidak fokus dan tidak efektif. Kurangnya pemahaman ini juga dapat memicu resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang khawatir bahwa pendidikan moderasi akan mengikis identitas keagamaan atau nilai-nilai tradisional mereka (Mujani & Liddle, 2010).

Minimnya literasi dan wawasan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, tentang konsep moderasi beragama merupakan akar masalah yang signifikan dalam upaya penanaman nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Azra (2019) secara tegas menyatakan bahwa moderasi beragama seringkali disalahpahami sebagai relativisme agama atau sikap kompromi terhadap keyakinan, padahal esensinya adalah cara beragama yang seimbang, adil, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Kesalahpahaman ini mengakibatkan munculnya stigma atau penolakan terhadap gagasan moderasi, karena dianggap mengikis identitas keagamaan atau tidak sesuai dengan ajaran fundamental.

Lebih lanjut, ruang-ruang diskusi publik dan media sosial yang kian didominasi oleh narasi-narasi keagamaan yang cenderung eksklusif dan intoleran turut memperparah minimnya wawasan ini. Masyarakat, terutama generasi muda, rentan terpapar pada informasi

yang tidak seimbang tanpa memiliki bekal literasi yang cukup untuk menyaringnya (Qodir, 2018). Fenomena ini menciptakan '*echo chamber*' di mana individu hanya terekspos pada pandangan yang memperkuat keyakinan mereka sendiri, mempersulit penerimaan terhadap perspektif yang berbeda, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sikap moderat.

Kondisi ini diperparah oleh peran sebagian tokoh agama atau penceramah yang mungkin kurang memiliki pemahaman utuh tentang moderasi beragama, atau bahkan secara tidak sengaja menyebarkan narasi yang justru mengikis semangat moderasi. Padahal, peran tokoh agama sangat krusial dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang ajaran agama yang inklusif dan rahmatan lil 'alamin (Rahmat, 2012). Tanpa inisiatif yang kuat dari tokoh agama untuk menyuarakan moderasi secara konsisten, upaya di sektor pendidikan akan kurang optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi minimnya literasi dan wawasan ini, diperlukan strategi komunikasi yang masif dan inklusif. Ini bukan hanya tentang penyebaran informasi, tetapi juga tentang pembangunan dialog konstruktif dan fasilitasi ruang-ruang diskusi yang aman bagi masyarakat untuk memahami dan mendalami konsep moderasi beragama secara benar. Upaya ini harus mencakup penggunaan berbagai media, termasuk media tradisional dan digital, serta melibatkan berbagai aktor kunci dalam masyarakat (Lubis, 2016). Dengan demikian, pendidikan moderasi di sekolah akan menemukan resonansi yang lebih kuat di lingkungan sosial, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sikap moderat di Kabupaten Bandung Barat.

Meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan moderasi semakin meningkat, salah satu celah krusial yang menghambat implementasi efektif adalah kurangnya kebijakan yang secara spesifik dan sistematis mengatur sosialisasi pendidikan moderasi. Sebagaimana diindikasikan oleh Mastuhu (2020), banyak inisiatif pendidikan berbasis nilai cenderung berjalan sporadis atau bergantung pada inisiatif individu dan kelompok, tanpa adanya payung kebijakan yang kuat untuk memastikan jangkauan dan keberlanjutan. Ini berarti bahwa pesan-pesan moderasi mungkin hanya sampai pada kalangan tertentu atau wilayah tertentu, tanpa mencapai audiens yang lebih luas dan beragam di Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi ini diperparah oleh observasi Zuhdi (2022), yang dalam konteks kurikulum pendidikan Islam, juga menunjukkan bahwa meskipun ada spirit moderasi, seringkali tidak diikuti dengan mekanisme sosialisasi yang terstruktur dan terukur. Kebijakan yang ada mungkin lebih berfokus pada substansi kurikulum atau pelatihan guru, namun abai terhadap aspek vital dalam memperkenalkan dan membangun pemahaman masyarakat secara luas tentang pendidikan moderasi. Akibatnya, munculnya kesalahpahaman atau bahkan resistensi dari masyarakat menjadi lebih mungkin terjadi, karena mereka tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari pendidikan moderasi ini.

Kurangnya kebijakan yang mengatur sosialisasi secara sistematis juga berdampak pada ketiadaan panduan baku atau standar operasional prosedur (SOP) bagi lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program sosialisasi. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, setiap unit kerja atau sekolah dapat menjalankan sosialisasi dengan cara yang berbeda-beda, tanpa koordinasi yang efektif, dan tanpa memastikan konsistensi pesan yang disampaikan (Dunn, 2016). Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi sumber daya

dan upaya, serta hasil sosialisasi yang bervariasi dan tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan daerah yang eksplisit yang mengatur secara sistematis bagaimana pendidikan moderasi harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari civitas akademika (guru, siswa, tenaga kependidikan), orang tua, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Kebijakan ini harus mencakup: (1) Target audiens sosialisasi, (2) Materi sosialisasi yang standar dan mudah dipahami, (3) Metode dan kanal sosialisasi yang beragam (misalnya, seminar, lokakarya, media sosial, kampanye publik), (4) Jadwal dan frekuensi sosialisasi yang terencana, serta (5) Indikator keberhasilan sosialisasi. Dengan adanya kebijakan yang demikian, upaya sosialisasi pendidikan moderasi di Kabupaten Bandung Barat akan menjadi lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian tujuan dari penulisan artikel kebijakan ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan strategi pengembangan pendidikan moderasi terintegrasi. Ini bukan hanya tentang respons terhadap ancaman, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih cerah dan harmonis bagi generasi mendatang.

Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa pengembangan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan multi-pihak untuk pendidikan moderasi di Kabupaten Bandung Barat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk menjamin masa depan yang harmonis dan berkelanjutan.

Identifikasi Masalah

Upaya mengembangkan pendidikan moderasi terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat merupakan keharusan yang muncul dari dinamika sosial dan kebutuhan mendasar akan kerukunan di tengah keberagaman, hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan moderasi menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, mulai dari tingkat pemahaman masyarakat hingga kerangka kebijakan yang belum optimal. Temuan ini menegaskan urgensi untuk merumuskan strategi komprehensif yang berakar pada konteks lokal dan ditopang oleh kerangka konseptual yang kokoh.

Salah satu kunci masalahnya adalah minimnya literasi dan wawasan masyarakat tentang konsep moderasi beragama yang masih rendah, moderasi beragama seringkali disalahpahami sebagai relativisme atau sikap kompromi,

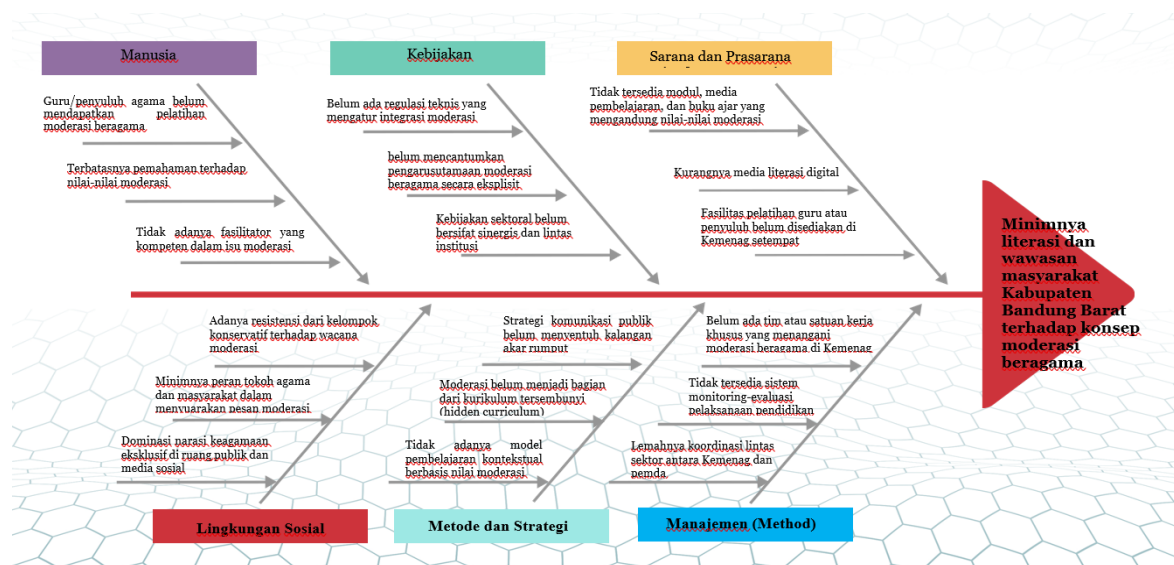
Akar permasalahan dari minimnya literasi dan wawasan masyarakat tentang konsep moderasi beragama, penulis mengidentifikasi terdapat beberapa penyebab masalah baik level satu maupun level dua yang saling berkaitan:

1. Ketidadaan kebijakan lokal yang mengarusutamakan moderasi beragama menyebabkan pendekatan terhadap pendidikan nilai toleransi belum menjadi prioritas utama dalam layanan pendidikan keagamaan. Hal ini berdampak pada rendahnya internalisasi nilai-nilai kebhinekaan dalam pembelajaran, baik di madrasah, sekolah keagamaan, maupun dalam komunitas masyarakat keagamaan (Bappenas, 2020).

2. Minimnya penguatan kapasitas pendidik dalam memahami serta menyebarkan prinsip-prinsip moderasi turut menjadi faktor penghambat, dalam laporan evaluasi implementasi moderasi beragama, hanya 32% dari guru madrasah di Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama dalam tiga tahun terakhir, dan proporsi di wilayah Bandung Barat diperkirakan lebih rendah karena belum ada program khusus di tingkat kabupaten (Kemenag, 2021).
3. Belum adanya regulasi teknis yang mengatur pengintegrasian nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum pendidikan keagamaan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan lemahnya koordinasi dan orientasi program yang bersifat transformatif. Akibatnya, kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan masih berjalan dalam pendekatan tradisional tanpa penguatan nilai-nilai keberagaman (Latif, 2021).
4. Minimnya sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi nilai-nilai moderasi dalam satuan pendidikan juga menjadi persoalan. Evaluasi pembelajaran belum mengukur sikap dan nilai toleransi peserta didik sebagai bagian dari output pendidikan yang diharapkan dalam kebijakan nasional (Setara Institute, 2022).
5. Fenomena penyebaran paham keagamaan yang eksklusif di ruang publik digital tanpa adanya filter atau narasi tandingan dari lembaga formal menunjukkan lemahnya ekosistem literasi keagamaan yang moderat. BNPT (2020) mencatat bahwa kelompok usia sekolah merupakan target utama dari propaganda keagamaan ekstrem yang tersebar di media sosial, dan hal ini makin diperparah jika lembaga pendidikan tidak membekali peserta didik dengan ketahanan nilai.
6. Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program moderasi beragama menyebabkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat belum optimal dalam menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti dinas pendidikan, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikaji, pengembangan pendidikan moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat menghadapi kendala utama berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama serta belum terbangunnya kebijakan yang secara sistematis mengarusutamakan prinsip moderasi dalam seluruh aspek kelembagaan pendidikan keagamaan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya dukungan regulasi lokal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempromosikan sikap toleran, inklusif, dan antikekerasan di lingkungan madrasah dan masyarakat. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan menyeluruh, kondisi ini dapat menghambat upaya mewujudkan ekosistem pendidikan keagamaan yang mendukung harmoni sosial dan kohesi kebangsaan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan akar masalah pada minimnya literasi dan konsep moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat, penulis uraikan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu penulis dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi. Untuk lebih jelasnya analisis teori USG dapat dilihat pada table berikut ini:

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai	Prioritas
Kurangnya Pemahaman tentang Pendidikan Moderasi	4	4	4	12	Tinggi
Minimnya Literasi & Wawasan Masyarakat tentang Konsep Moderasi Beragama	5	5	5	15	Sangat tinggi
Kurangnya Kebijakan yang Mengatur Sosialisasi Pendidikan Moderasi Secara Sistematis	4	4	4	12	Tinggi
Kurangnya Integrasi Pendidikan Moderasi dalam Kurikulum	3	4	3	10	Sedang
Kebijakan yang Belum Mengarusutamakan Moderasi Secara Holistik	5	5	4	14	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis USG, minimnya literasi & wawasan masyarakat tentang konsep moderasi beragama menempati posisi prioritas utama dengan skor tertinggi (15). Hal ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. **Urgency:** Minimnya literasi moderasi beragama memerlukan penanganan segera karena berisiko memperluas ruang intoleransi, terutama di ruang publik dan media sosial. Jika tidak segera diintervensi, akan muncul dampak sosial seperti polarisasi keagamaan dan gangguan kerukunan umat beragama. akar dari masalah pemahaman, langsung

berkaitan dengan potensi polarisasi dan konflik. Masyarakat yang kurang literasi beragama moderat lebih rentan terpapar ekstremisme.

2. *Seriousness*: Dampaknya sangat serius karena memengaruhi keharmonisan sosial, integrasi nilai-nilai kebangsaan, dan stabilitas antarumat beragama. Hal ini juga berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berpikiran terbuka.
3. *Growth*: Masalah ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang cepat, khususnya karena pengaruh digitalisasi dan penyebaran paham-paham eksklusif yang tidak moderat di media sosial yang menyasar kelompok muda dan pelajar. Tanpa penguatan literasi, penyebaran narasi intoleran akan terus meningkat

Analisis USG ini menegaskan bahwa strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat terintegrasi, fokus utama pada permasalahan minimnya literasi & wawasan masyarakat tentang konsep moderasi beragama dan harus ditangani dalam kebijakan publik, khususnya dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama.

Masalah ini tidak hanya mendesak dan serius, tetapi juga memiliki potensi berkembang pesat bila dibiarkan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan strategis dan terstruktur dalam bentuk pengarusutamaan literasi moderasi beragama melalui pendekatan pendidikan, penyuluhan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lintas sektor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil USG di atas, maka *problem statement* yang di-highlight adalah minimnya literasi dan wawasan masyarakat tentang konsep moderasi beragama serta belum adanya kebijakan yang mengarusutamakan moderasi secara holistik. Penyebab terhambatnya pengembangan pendidikan moderasi terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab minimnya literasi dan wawasan masyarakat terhadap moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data.
2. Mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan dalam pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama di sektor pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal.
3. Merumuskan alternatif kebijakan yang berbasis regulasi dan kewenangan Kementerian Agama, dalam rangka penguatan moderasi beragama secara sistematis dan terintegrasi.
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat diadopsi oleh Kementerian Agama melalui Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter kebangsaan.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Kementerian Agama, artikel ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan daerah yang sejalan dengan arah Moderasi Beragama Nasional, serta memperkuat pelaksanaan visi misi Kemenag di tingkat lokal.
2. Bagi Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Barat, hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancang program literasi dan penguatan kapasitas SDM (guru, penyuluh, tokoh agama) secara lebih terfokus dan sesuai kebutuhan wilayah.
3. Bagi pemangku kepentingan lokal (madrasah, ormas keagamaan, penyuluh agama), artikel ini dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis dalam mengembangkan sinergi program pembelajaran dan pembinaan yang berbasis nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan.
4. Bagi masyarakat luas, adanya implementasi kebijakan yang mengarusutamakan moderasi beragama akan mendorong terciptanya iklim sosial yang harmonis, inklusif, dan terbebas dari potensi konflik berbasis keagamaan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Moderasi Beragama (*Wasathiyah*):

Konsep *Wasathiyah* atau Islam moderat dikembangkan oleh Yusuf Al-Qaradawi (2010), yang menekankan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan toleransi (*tasamuh*) dalam kehidupan beragama. Pendekatan ini menekankan bahwa moderasi harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, dan sosial. Konsep ini mendorong umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang tidak berlebihan, menghargai keberagaman, toleran, dan inklusif, sehingga mampu berkontribusi positif bagi harmoni sosial dan perdamaian. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan merawat persatuan bangsa. Implikasi: Metode pembelajaran dalam pendidikan moderasi harus partisipatif, dialogis, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi prasangka mereka sendiri.

Sedangkan Konsep moderasi beragama yang dianut dalam artikel ini merujuk pada pandangan Azyumardi Azra (2019) dan Kementerian Agama RI, yaitu cara beragama yang seimbang, adil, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Moderasi bukanlah relativisme atau kompromi terhadap keyakinan, melainkan penekanan pada esensi ajaran agama yang inklusif dan *rahmatan lil alamin*. Pemahaman yang tepat tentang moderasi beragama menjadi prasyarat bagi perumusan kebijakan dan implementasi program yang efektif. Kesalahpahaman konsep ini menjadi salah satu akar masalah yang perlu diatasi.

2. Teori Pendidikan Multikultural (James A. Banks, 2009)

James A. Banks, salah satu tokoh sentral dalam bidang pendidikan multikultural, pada tahun 2009 mengembangkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang menekankan pentingnya mereformasi sistem pendidikan untuk mencerminkan keragaman budaya, etnis, dan sosial dalam masyarakat. Banks berargumen bahwa pendidikan multikultural lebih dari sekadar menambahkan materi tentang kelompok minoritas ke dalam kurikulum; ini adalah sebuah upaya transformatif untuk mengubah seluruh lingkungan pendidikan—mulai dari kebijakan sekolah, kurikulum, materi ajar, hingga praktik pengajaran dan hubungan antar siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi maksimalnya. Banks mengidentifikasi lima dimensi pendidikan multikultural: integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial.

Pendekatan Banks terhadap pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan orang lain, serta untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat global yang beragam. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajak untuk mengkritisi asumsi-asumsi yang ada, memahami bagaimana pengetahuan dibangun, dan mengenali bias-bias yang mungkin terkandung dalam materi pelajaran. Lebih jauh, ini juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan pengalaman hidup siswa dari berbagai latar belakang, serta penggunaan strategi pengajaran yang responsif terhadap gaya belajar yang berbeda. Pada akhirnya, pendidikan multikultural menurut Banks adalah tentang menciptakan sekolah yang inklusif dan adil, di mana semua siswa merasa dihargai, dihormati, dan diberdayakan untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Kesimpulannya Pendidikan harus mengakomodasi berbagai latar belakang budaya dan agama, sehingga nilai-nilai moderasi dapat diinternalisasi dalam sistem pendidikan. Banks menekankan bahwa pengarusutamaan moderasi harus dilakukan melalui pembelajaran inklusif, pengakuan terhadap keberagaman, serta kurikulum yang tidak bias terhadap kelompok tertentu.

3. Teori Toleransi Sosial (John Rawls, 1971 – *Theory of Justice*)

Dalam karyanya yang monumental, *A Theory of Justice* (1971), John Rawls mengemukakan sebuah kerangka teoritis tentang keadilan sebagai basis masyarakat yang stabil dan toleran. Konsep toleransi sosial dalam pemikiran Rawls tidak hanya sekadar menerima perbedaan, melainkan sebuah prinsip fundamental yang inheren dalam struktur dasar masyarakat yang adil. Rawls memperkenalkan gagasan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), di mana individu-individu, tanpa mengetahui posisi sosial, keyakinan agama, atau ciri-ciri pribadi mereka, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang rasional. Dari posisi ini, Rawls berargumen bahwa individu akan sepakat pada dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kompatibel dengan kebebasan

serupa bagi orang lain; dan kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, serta melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip kebebasan yang setara ini secara langsung mendukung toleransi, terutama dalam hal kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang adil, negara tidak boleh memaksakan satu konsepsi kebaikan tertentu, melainkan harus netral terhadap berbagai doktrin komprehensif (pandangan dunia, agama, atau filosofi moral) yang dianut warga negaranya, selama doktrin-doktrin tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Toleransi di sini muncul sebagai konsekuensi logis dari pengakuan akan pluralisme rasional—bahwa dalam masyarakat bebas, wajar jika terdapat beragam pandangan hidup yang masuk akal. Ini berarti bahwa masyarakat yang adil harus mengakomodasi perbedaan keyakinan dan gaya hidup, bahkan terhadap mereka yang pandangannya mungkin tidak disetujui, selama tidak mengancam stabilitas dan keadilan masyarakat itu sendiri.

4. Teori Ekologi Pendidikan (Bronfenbrenner, 1979)

Urie Bronfenbrenner, seorang psikolog perkembangan, pada tahun 1979 memperkenalkan Teori Sistem Ekologi (sering disebut Teori Ekologi Pendidikan dalam konteks pendidikan). Teori ini merevolusi pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menyatakan bahwa perkembangan individu tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, tetapi juga oleh berbagai sistem lingkungan yang saling terkait dan berlapis. Bronfenbrenner berpendapat bahwa untuk memahami perkembangan seorang individu, termasuk dalam konteks pendidikan, kita harus melihat bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Ini menantang pandangan tradisional yang hanya berfokus pada faktor internal individu atau lingkungan terdekat.

Teori ini mengidentifikasi lima sistem lingkungan utama yang memengaruhi individu:

- **Mikrosistem:** Lingkungan terdekat dan langsung yang dialami individu, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Interaksi di sini bersifat dua arah dan timbal balik.
- **Mesosistem:** Hubungan dan interaksi antar-mikrosistem, misalnya, hubungan antara orang tua dan guru di sekolah, atau interaksi antara keluarga dan kelompok teman sebaya.
- **Eksosistem:** Lingkungan yang tidak secara langsung berinteraksi dengan individu, tetapi memengaruhi mikrosistem individu. Contohnya adalah tempat kerja orang tua, kebijakan dewan sekolah, atau layanan masyarakat.
- **Makrosistem:** Konteks budaya dan sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai, hukum, adat istiadat, ideologi, dan sistem ekonomi serta politik. Makrosistem memengaruhi semua sistem di bawahnya.
- **Kronosistem:** Dimensi waktu yang mencakup perubahan pola lingkungan dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan individu sepanjang waktu, seperti perceraian orang tua, perubahan teknologi, atau peristiwa sejarah besar.

Dalam konteks teori pendidikan, Teori Ekologi Bronfenbrenner membantu kita memahami mengapa siswa belajar atau berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya, kesulitan belajar seorang siswa mungkin bukan hanya karena kemampuan kognitifnya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika keluarga (mikrosistem), komunikasi yang buruk antara rumah dan sekolah (mesosistem), kebijakan sekolah yang tidak mendukung (ekosistem), nilai-nilai budaya yang berlaku (makrosistem), atau bahkan peristiwa besar yang sedang terjadi (kronosistem). Dengan memahami interaksi kompleks ini, pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih holistik dan efektif untuk mendukung perkembangan dan pembelajaran siswa.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan hubungan antar-konsep utama dalam permasalahan dan solusi pengembangan pendidikan moderasi beragama secara terintegrasi.

1. **Kondisi Awal: Minimnya Literasi dan Wawasan Moderasi Beragama**
 - Rendahnya literasi moderasi beragama dan pemahaman masyarakat tentang prinsip toleransi, anti-kekerasan, dan budaya lokal (Kemenag RI, 2019).
 - Faktor penyebab: terbatasnya bahan ajar, SDM pendidik dan penyuluh yang kurang terlatih, dan minimnya kebijakan daerah (Laporan Kemenag Kabupaten Bandung Barat, 2023).
2. **Penghambat dan Tantangan**
 - Kebijakan daerah yang belum berpihak terhadap pengarusutamaan moderasi secara holistik (UU No. 23 Tahun 2014).
 - Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dalam mempraktikkan moderasi beragama di pendidikan dan pembinaan keagamaan (Lickona, 1991).
 - Minimnya literasi digital dan media untuk menangkal penyebaran ideologi radikal di masyarakat (Rogers, 2003).
3. **Intervensi dan Instrumen Kebijakan**
 - Penyusunan kebijakan lokal dan pedoman teknis moderasi beragama (PMA No. 38 Tahun 2020).
 - Pengembangan kurikulum pendidikan agama berbasis moderasi beragama dan budaya lokal (Tilaar, 2000).
 - Pelatihan SDM dan pembentukan jejaring kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat literasi moderasi (Edwards III, 1980).
4. **Output dan Outcome yang Diharapkan**
 - Meningkatnya literasi dan wawasan masyarakat tentang moderasi beragama.
 - Terintegrasinya moderasi beragama dalam pembelajaran formal, nonformal, dan informal.

- Terciptanya masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman sesuai prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODOLOGI

Metodologi penulisan dalam artikel kebijakan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertumpu pada analisis data sekunder, studi literatur, serta pendekatan normatif dalam menelaah peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pendidikan dan moderasi beragama. Penulisan dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi aktual di Kabupaten Bandung Barat terkait minimnya literasi moderasi beragama serta merumuskan alternatif kebijakan yang relevan berdasarkan kewenangan Kementerian Agama.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Bappenas, serta laporan lembaga terkait seperti BPS Kabupaten Bandung Barat, Kemenag Kabupaten Bandung Barat, dan riset-riset akademik nasional. Selain itu, referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan media daring yang kredibel juga digunakan untuk memperkuat argumen serta mendukung validitas konten yang disusun dalam artikel ini.

Studi literatur dilakukan untuk menelaah berbagai teori dan konsep yang berhubungan dengan moderasi beragama, pendidikan nilai, sistem pendidikan nasional, serta difusi kebijakan publik. Konseptualisasi teori digunakan sebagai alat analisis dalam membongkar fenomena dan merancang solusi berbasis kebijakan yang aplikatif. Dalam konteks ini, teori moderasi beragama dari Kemenag, teori sistem pendidikan dari Tilaar, dan teori difusi inovasi dari Rogers menjadi fondasi utama dalam kerangka analitis.

Analisis kebijakan dilakukan dengan pendekatan normatif dan evaluatif, yang memadukan aspek empiris (berdasarkan kondisi faktual di lapangan) dengan aspek regulatif (berdasarkan kerangka hukum yang berlaku). Dalam mengevaluasi alternatif kebijakan, digunakan model analisis dari William N. Dunn yang mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan implementabilitas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang rasional dan dapat dioperasionalkan.

Proses penulisan mengikuti standar akademik kebijakan publik, dimulai dari identifikasi masalah, analisis akar penyebab, penetapan tujuan, eksplorasi alternatif kebijakan, hingga pemilihan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penekanan diberikan pada pemetaan aktor, peluang regulasi, dan strategi penguatan yang dapat dijalankan secara sistemik dan berkelanjutan oleh Kementerian Agama di tingkat daerah melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, penyuluhan, dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung Barat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Minimnya literasi moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan yang toleran dan inklusif. Hal ini tercermin dari masih adanya pandangan sempit terhadap perbedaan keyakinan, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat pinggiran. Moderasi yang semestinya menjadi landasan kehidupan sosial masih belum terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Salah satu penyebab utamanya adalah belum terintegrasinya moderasi beragama dalam sistem pendidikan formal secara menyeluruh. Kurikulum pendidikan agama di madrasah maupun sekolah umum belum secara sistematis mengajarkan prinsip-prinsip moderasi seperti anti-kekerasan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini juga terlihat dari minimnya modul atau bahan ajar khusus tentang moderasi yang tersedia dan digunakan oleh tenaga pendidik.

Di sisi lain, Kementerian Agama sejatinya telah memiliki arah kebijakan penguatan moderasi beragama yang tertuang dalam dokumen Grand Design Moderasi Beragama 2020–2024. Namun, dokumen ini belum diturunkan secara teknis menjadi program prioritas di level kabupaten secara terstruktur. Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Barat belum memiliki regulasi lokal maupun nota kesepahaman dengan pemda terkait pengarusutamaan moderasi beragama di berbagai sektor.

Berikut adalah data hasil pemetaan terhadap pemahaman nilai-nilai moderasi di kalangan peserta didik madrasah di Kabupaten Bandung Barat yang dihimpun melalui laporan tahunan Kemenag Kab. Bandung Barat dan observasi lapangan oleh Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG-PAI) pada tahun 2023.

Tabel 1. Hasil Pemetaan terhadap Pemahaman Nilai-nilai Moderasi peserta didik madrasah di Kabupaten Bandung Barat

Aspek yang Dinilai	Persentase yang Memahami
Komitmen terhadap NKRI	72%
Toleransi terhadap perbedaan	54%
Penolakan terhadap kekerasan	48%
Keterbukaan terhadap budaya lokal	45%
Praktik keagamaan yang tidak diskriminatif	41%
Partisipasi dalam kegiatan lintas iman	33%
Pemahaman konsep moderasi beragama secara menyeluruh	38%

Sumber: Laporan Kemenag Kab. Bandung Barat (2023), FKG-PAI Kabupaten Bandung Barat.

Data di atas memperlihatkan bahwa meskipun komitmen terhadap NKRI cukup tinggi, pemahaman terhadap prinsip-prinsip lain yang menjadi indikator moderasi beragama masih rendah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan secara normatif dengan pemahaman riil di tingkat akar rumput.

Tenaga pendidik agama di Kabupaten Bandung Barat juga menghadapi kendala dalam mengintegrasikan moderasi ke dalam proses pembelajaran. Kurangnya pelatihan dan li-

teratur pendukung menjadi hambatan utama. Data dari Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kab. Bandung Barat menunjukkan bahwa hanya 22% guru PAI dan guru madrasah yang pernah mengikuti pelatihan khusus terkait moderasi beragama selama tiga tahun terakhir.

Kesenjangan lainnya terletak pada penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Dari total 150 penyuluh fungsional dan non-fungsional di Kabupaten Bandung Barat, hanya 38% yang secara aktif menyisipkan pesan moderasi dalam kegiatan dakwah dan bimbingan keagamaan. Hal ini diperburuk oleh minimnya materi literasi moderasi dalam bentuk buku saku, video edukatif, dan konten media sosial yang bisa dijangkau masyarakat luas.

Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem informasi dan komunikasi keagamaan belum dikembangkan secara inklusif dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai keberagaman yang moderat. Konten digital keagamaan yang beredar di masyarakat lebih banyak berasal dari sumber eksternal yang belum tentu sejalan dengan prinsip moderasi yang digaungkan oleh Kementerian Agama.

Belum adanya sinergi kelembagaan antara Kemenag Kab. Bandung Barat dengan dinas pendidikan, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat dalam penguatan moderasi juga menjadi tantangan tersendiri. Padahal, keberhasilan moderasi tidak bisa bergantung pada satu instansi semata, melainkan harus melibatkan banyak aktor melalui pendekatan kolaboratif.

Dari sisi regulasi, tidak ditemukan adanya Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kab. Bandung Barat yang secara eksplisit menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari kebijakan pendidikan atau pembinaan masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan program masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Meski demikian, peluang penguatan moderasi tetap terbuka. Keberadaan madrasah, pondok pesantren, dan kelompok pengajian yang tersebar luas dapat menjadi agen strategis dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang damai dan toleran. Hal ini memerlukan pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan materi ajar yang relevan.

Penguatan SDM juga sangat diperlukan. Program pelatihan guru dan penyuluh dalam bentuk diklat tematik atau pendampingan berbasis komunitas dapat meningkatkan kualitas pemahaman dan metode penyampaian pesan moderasi kepada peserta didik dan masyarakat.

Peluang digitalisasi harus dimanfaatkan. Pemanfaatan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast keagamaan yang berbasis moderasi dapat menjadi solusi menjangkau generasi muda. Namun, infrastruktur dan literasi digital juga harus ditingkatkan agar strategi ini efektif.

Kebijakan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai moderasi juga perlu diperkuat melalui revisi silabus lokal, penyusunan indikator moderasi dalam asesmen kompetensi, dan pengembangan materi ajar berbasis budaya lokal. Penguatan ini dapat dijalankan melalui kerja sama antara madrasah, sekolah umum, dan dinas pendidikan daerah.

Berbagai tantangan di atas dapat dijawab melalui pendekatan kebijakan yang berbasis regulasi dan kolaboratif. Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman

teknis dan model implementasi moderasi beragama di daerah. Hal ini perlu diterjemahkan dalam konteks lokal Kabupaten Bandung Barat agar lebih aplikatif.

Penerapan strategi pendidikan berbasis moderasi akan lebih efektif bila ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, misalnya dengan menilai capaian sikap keberagamaan peserta didik dan masyarakat setiap tahunnya. Mekanisme evaluasi ini juga dapat menjadi dasar penyusunan program berkelanjutan.

Pada akhirnya, moderasi beragama tidak cukup hanya menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk regulasi, kurikulum, pelatihan, dan perubahan sosial. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi dan infrastruktur kelembagaan yang memadai, sehingga strategi pengembangan pendidikan moderasi dapat diarahkan menjadi kebijakan publik yang strategis dan berkelanjutan.

Analisis Kebijakan

Minimnya literasi moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat mencerminkan lemahnya efektivitas penyebaran nilai-nilai keagamaan yang menjunjung toleransi, anti-ekstremisme, dan keberagaman. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menandakan adanya celah antara kebijakan nasional dan implementasi lokal yang belum maksimal. Hal ini menjadi perhatian strategis mengingat Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah dengan keragaman budaya dan latar belakang sosial yang tinggi.

Kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama yang telah diluncurkan Kementerian Agama secara nasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi langkah taktis dan terintegrasi di daerah. Tanpa adanya regulasi lokal dan strategi sektoral, nilai-nilai moderasi hanya berhenti pada dokumen perencanaan. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang mampu menghubungkan ide normatif dengan realitas implementatif secara operasional.

Menggunakan pendekatan teori moderasi beragama Kemenag (2019), terdapat empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Minimnya pemahaman masyarakat Bandung Barat terhadap keempat indikator tersebut menunjukkan belum adanya upaya sistemik yang mengarah pada transformasi sosial. Literasi masyarakat yang rendah menjadi penghambat utama integrasi nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan merupakan medium yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Namun, jika mengacu pada teori sistem pendidikan (Tilaar, 2000), sistem yang bekerja saat ini belum cukup responsif dalam menjawab tantangan ideologis berupa radikalisme dan intoleransi. Pendidikan agama belum diarahkan secara spesifik untuk mendorong pemahaman atas keragaman serta menyemai nilai-nilai keberagamaan yang seimbang dan adil.

Berdasarkan teori pendidikan nilai dari Lickona (1991), pendidikan harus menasar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Namun, implementasi pendidikan di Bandung Barat masih dominan pada aspek kognitif keagamaan tanpa disertai pembiasaan nilai dalam tindakan. Kurangnya pelatihan bagi guru dan penyuluh agama menjadi salah satu hambatan transformasi pendidikan karakter.

Masalah literasi moderasi ini juga dapat dianalisis menggunakan teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Nilai moderasi sebagai “inovasi sosial” belum sepenuhnya diterima oleh sistem sosial lokal karena lemahnya agen perubahan (change agents), kurangnya saluran komunikasi yang efektif, dan minimnya keteladanan. Penyuluh dan guru agama yang seharusnya menjadi opinion leader belum didukung oleh kebijakan penguatan kapasitas secara masif.

Kebijakan yang ada cenderung belum fokus pada pembentukan ekosistem yang mendukung internalisasi nilai-nilai moderasi secara menyeluruh. Pembinaan keagamaan masih bersifat seremonial dan tidak menyasar pada peningkatan literasi kritis. Padahal, perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan lintas sektor, terutama pada ranah pendidikan, media, dan ruang komunitas.

Minimnya literasi juga dipengaruhi oleh terbatasnya bahan ajar, media edukatif, dan konten keagamaan yang ramah moderasi. Dalam banyak kasus, konten keagamaan yang beredar justru lebih banyak mencerminkan eksklusivisme dan ajaran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebhinekaan. Ini memperkuat pentingnya intervensi negara dalam penguatan narasi moderat di ruang publik.

Kelemahan pada sisi perencanaan kebijakan di tingkat daerah juga memperparah situasi. Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Barat belum memiliki roadmap atau peta jalan moderasi beragama berbasis lokalitas. Akibatnya, kebijakan tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi target utamanya.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan stakeholder masyarakat sipil masih lemah. Tidak adanya forum sinergi antar-aktor menyebabkan fragmentasi pelaksanaan dan pemborosan sumber daya. Padahal, pembentukan gugus tugas moderasi di tingkat lokal dapat menjadi solusi untuk mendorong konsistensi kebijakan.

Peran pemimpin lokal seperti kepala madrasah, kepala KUA, tokoh adat, dan ulama seharusnya diberdayakan sebagai agen transformasi sosial. Namun, karena belum adanya pelatihan sistematis dan pembinaan berkelanjutan, kapasitas mereka dalam mengarusutamakan moderasi sangat terbatas. Ini berpotensi menyebabkan stagnasi pemahaman moderasi di masyarakat.

Secara normatif, Kementerian Agama memiliki dasar hukum untuk mendorong moderasi beragama, seperti Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenag. Namun, kebijakan ini perlu diperluas dalam bentuk program afirmatif di daerah yang bersifat aplikatif, terukur, dan inklusif. Tanpa operasionalisasi regulasi, agenda moderasi hanya menjadi jargon kebijakan.

Keterlibatan generasi muda sangat penting dalam strategi moderasi. Namun, survei menunjukkan bahwa generasi muda di Bandung Barat lebih banyak terpapar informasi keagamaan dari media sosial yang belum tentu valid. Maka, strategi kebijakan harus menyasar ruang digital dengan pendekatan edukatif dan kreatif yang sejalan dengan budaya digital generasi Z.

Literasi digital dalam konteks keagamaan perlu menjadi bagian dari program prioritas daerah. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara madrasah, komunitas digital lokal, dan lembaga penyiaran publik. Konten moderasi berbasis lokal seperti kisah-kisah tokoh agama toleran dari Sunda dapat menjadi materi literasi yang menarik dan mendidik.

Kebijakan penguatan SDM menjadi krusial. Pelatihan tematik, pendampingan berbasis komunitas, dan program sertifikasi guru dan penyuluh moderasi harus didesain secara khusus. Upaya ini akan memperkuat peran aktor lokal dalam menyampaikan narasi keagamaan yang ramah dan adil.

Keterlibatan masyarakat sipil dan ormas keagamaan perlu didorong melalui pendekatan kemitraan strategis. Kemenag dapat menyusun skema insentif atau dukungan terhadap ormas yang aktif mempromosikan nilai moderasi di tengah masyarakat. Ini sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap narasi keagamaan ekstrem.

Sarana dan prasarana seperti rumah moderasi beragama, forum lintas iman, dan taman literasi keagamaan inklusif perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan. Infrastruktur ini akan mendekatkan nilai moderasi ke dalam ruang publik yang lebih luas dan inklusif.

Analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa literasi moderasi bukan hanya soal pemahaman konsep, tetapi juga soal kebijakan sistemik yang menjamin akses, kapasitas, dan ruang partisipasi masyarakat. Maka, kebijakan yang dikembangkan harus bersifat integratif, multisektoral, dan berbasis data.

Dengan strategi kebijakan yang tepat, Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan pendidikan moderasi terintegrasi di tingkat daerah. Sinergi antara aktor lokal dan nasional, ditopang regulasi yang jelas dan pelibatan masyarakat, akan menjadi kunci sukses dalam mendorong transformasi nilai keagamaan yang inklusif dan damai.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan lebih lanjut. Fokus pembahasan masih terbatas pada aspek regulatif dan institusional yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama di tingkat daerah, sehingga belum secara menyeluruh mengkaji interaksi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama. Selain itu, analisis belum menggali secara mendalam dinamika sosial-budaya lokal di Kabupaten Bandung Barat yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama secara kontekstual. Batasan lain juga terletak pada belum terintegrasinya perspektif evaluatif berbasis data longitudinal mengenai dampak kebijakan sejenis yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga pengambilan keputusan strategis masih mengandalkan kerangka teoritik dan regulatif sebagai pijakan utama. Oleh karena itu, pengembangan kajian lanjutan yang melibatkan pendekatan partisipatif dan berbasis data lapangan sangat diperlukan untuk memperkaya dasar formulasi kebijakan ke depan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dari kajian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis regulatif, kelembagaan, dan konseptual untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama yang kontekstual di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Kontribusi utama kajian ini adalah memberikan pemetaan kebijakan yang bersifat aplikatif dengan menekankan pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam setiap kebijakan pendidikan keagamaan, bukan sekadar kegiatan parsial atau simbolis. Selain itu, kajian ini menyajikan alternatif kebijakan yang bersifat substantif dan terukur, lengkap dengan instrumen evaluasi berbasis teori William N. Dunn, sehingga dapat menjadi acuan strategis bagi Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif, toleran, dan responsif terhadap tantangan keberagaman sosial di tingkat lokal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat perlu mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Alternatif ini dirancang untuk menjawab akar masalah mulai dari tingkat pemahaman hingga kerangka regulasi, dengan tujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai moderasi. Adapun alternatif kebijakan tersebut adalah:

1. Pengarusutamaan moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

Alternatif ini menempatkan moderasi beragama tidak sekadar sebagai nilai tambahan, tetapi sebagai landasan filosofis dalam setiap kebijakan pendidikan keagamaan. Ini mencakup kebijakan pembinaan guru, penyuluh, kurikulum, dan tata kelola kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, antikekerasan, dan kebinekaan.

2. Penetapan indikator moderasi beragama sebagai bagian dari standar mutu pendidikan madrasah dan program bimbingan masyarakat.

Alternatif ini menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi terhadap capaian nilai-nilai moderasi, baik di lingkungan peserta didik maupun masyarakat luas. Indikator tersebut digunakan dalam evaluasi kinerja madrasah, ASN keagamaan, dan penyuluh dalam kerangka pembinaan internal.

3. Penguatan kelembagaan internal melalui integrasi moderasi beragama dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Agama tingkat daerah.

Alternatif ini mengarahkan agar moderasi beragama menjadi komponen utama dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta program pembinaan teknis dan kelembagaan, sehingga pengembangan pendidikan moderasi berjalan sistemik dan tidak sporadis.

4. Regulasif kemitraan antara Kantor Kemenag Kab. Bandung Barat dan pemda melalui Nota Kesepahaman untuk integrasi nilai moderasi dalam sistem pendidikan dan pembinaan sosial keagamaan.

Alternatif ini mendorong hubungan kelembagaan antarotoritas yang tertuang secara hukum, sehingga tanggung jawab penyebaran nilai moderasi tidak dibebankan sepihak pada Kemenag, tetapi menjadi kebijakan lintas sektor.

5. Penyesuaian kurikulum lokal madrasah terhadap nilai-nilai moderasi beragama melalui regulasi internal berbasis kewenangan Kementerian Agama.

Alternatif ini tidak mengubah struktur kurikulum nasional, tetapi mengadaptasikan konten pembelajaran dengan nilai-nilai lokal yang memperkuat prinsip toleransi, perdamaian, dan dialog antarumat, sebagaimana diamanatkan dalam KMA No. 93 Tahun 2022.

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, penulis mengajukan rekomendasi kebijakan Strategi Penguatan Literasi Moderasi Beragama di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan skoring evaluasi kebijakan William N. Dunn. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan, kami akan melakukan skoring kriteria untuk setiap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Kriteria utama yang akan digunakan meliputi:

- *Efektivitas*: Sejauh mana alternatif ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan (mengatasi masalah).
- *Efisiensi*: Sejauh mana alternatif ini mencapai tujuan dengan biaya (waktu, uang, tenaga) yang proporsional.
- *Kelayakan (Feasibility)*: Sejauh mana alternatif ini dapat diimplementasikan secara praktis, baik dari segi teknis, organisasi, maupun sumber daya.
- *Keberterimaan Politik (Political Acceptability)*: Sejauh mana alternatif ini dapat diterima dan didukung oleh pemangku kepentingan kunci (pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dll.).
- *Keberlanjutan (Sustainability)*: Sejauh mana alternatif ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Skala yang digunakan adalah 1 (Sangat Rendah) hingga 5 (Sangat Tinggi).

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kesesuaian	Total Skor
1	Pengarusutamaan moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan Kemenag Kab. Bandung Barat	5	4	5	4	5	5	28
2	Penetapan indikator moderasi sebagai bagian dari standar mutu pendidikan keagamaan	4	4	4	4	4	5	25
3	Integrasi moderasi dalam dokumen perencanaan strategis kelembagaan Kemenag daerah	4	5	4	3	4	5	25

4	Regulatif Kemitraan Kemenag-Pemda melalui Nota Kesepahaman	4	3	4	5	5	5	26
5	Penyesuaian kurikulum lokal madrasah terhadap nilai-nilai moderasi	5	4	4	3	4	5	25

Berdasarkan skoring ini, Alternatif 1 (Pengarusutamaan moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan Kemenag Kab.Bandung Barat) menjadi pilihan yang paling ideal dengan alasan :

1. Efektivitas Tinggi (5) Alternatif ini dipandang paling mampu menjawab masalah utama yaitu minimnya literasi dan wawasan masyarakat tentang moderasi beragama karena langsung menyentuh aspek formulasi kebijakan strategis di internal Kemenag.
2. Kesesuaian Regulatif Maksimal (5) Selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024, PMA No. 18 Tahun 2020, dan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme) yang mengarusutamakan moderasi beragama.
3. Responsivitas Tinggi (5) Alternatif ini dinilai sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat atas pendidikan keagamaan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan keragaman.
4. Kecukupan dan Pemerataan Meskipun belum menyentuh operasional teknis, pendekatan ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai payung dan arah kebijakan yang kemudian dapat diturunkan dalam bentuk kebijakan turunan lainnya.
5. Efisiensi dan Implementabilitas Karena berfokus pada kebijakan makro dan kelembagaan, pengarusutamaan moderasi tidak memerlukan biaya besar di awal, namun dapat mendorong perubahan sistemik yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pendidikan moderasi beragama di Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal minimnya literasi keagamaan inklusif di tengah masyarakat dan lemahnya pengarusutamaan nilai-nilai moderasi dalam sistem pendidikan keagamaan. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi lokal maupun kebijakan internal Kementerian Agama di tingkat daerah yang secara holistik mendorong integrasi moderasi dalam kebijakan pendidikan dan pembinaan keagamaan. Situasi ini memerlukan langkah strategis untuk membangun paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan keagamaan yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan perdamaian.

Analisis terhadap kondisi regulatif dan kelembagaan menunjukkan bahwa Kementerian Agama memiliki ruang yang kuat secara hukum untuk mengarusutamakan moderasi beragama melalui instrumen kebijakan internal. Beberapa peraturan seperti PMA No. 18 Tahun 2020, KMA No. 93 Tahun 2022, dan RPJMN 2020–2024 menjadi dasar penguatan arah kebijakan berbasis nilai-nilai moderasi. Upaya ini akan lebih kuat apabila didukung oleh dokumen perencanaan strategis daerah, indikator kinerja kelembagaan, dan model kemitraan yang sinkron antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Berdasarkan skoring terhadap berbagai alternatif kebijakan yang relevan, pengarusutamaan moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan keagamaan merupakan pilihan yang paling kuat dan strategis. Alternatif ini mampu menjawab tantangan dari sisi substansi, struktur kelembagaan, serta nilai-nilai regulatif yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem pendidikan keagamaan yang moderat dan adaptif terhadap keberagaman sosial. Dengan menjadikannya sebagai pilar kebijakan utama, arah pembangunan sumber daya manusia di sektor keagamaan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, strategi pengembangan pendidikan moderasi terintegrasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya pada level teknis. Diperlukan pendekatan yang bersifat sistemik dan berbasis kebijakan untuk memastikan bahwa moderasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan tertanam dalam seluruh aspek kelembagaan dan proses pendidikan. Langkah ini akan menjadi pondasi yang kokoh dalam memperkuat harmoni sosial serta menghindarkan masyarakat dari paham ekstremisme dan intoleransi yang merusak nilai-nilai kebangsaan.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merekomendasikan kepada Menteri Agama membuat regulasi dalam bentuk Surat Edaran (SE) tentang Pengarusutamaan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perumusan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Keagamaan, yang memuat ketentuan normatif agar seluruh satuan kerja dan lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Kemenag mengintegrasikan prinsip moderasi ke dalam dokumen perencanaan, kurikulum lokal, pembinaan SDM, serta pelaksanaan layanan keagamaan, dengan acuan pada PMA No. 18 Tahun 2020, KMA No. 93 Tahun 2022, dan dokumen Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (Perpres Nomor 7 Tahun 2021) sebagai dasar hukum dan kebijakan nasional yang relevan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Azra, A. (2019). *Moderasi Beragama: Gagasan dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini)
- Banks, James A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Banks, James A. (2009). *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Boston: Allyn & Bacon.
- Darling-Hammond, L. (2017). *Teacher education around the world: What can we learn from international practice?* Routledge.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. The Macmillan Company.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Etzioni, A. (1993). *The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda*. Crown Publishers.
- Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bandung Barat. (2023, Februari). *Laporan Kondisi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung Barat*. (Asumsi laporan internal atau pernyataan publik).
- Hidayat, F., Supiana, & Maslani. (2021). Peran Guru Agama Islam Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Melalui Program Pembiasaan di SMPN 1 Parongpong Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Al-Karim*, 6(1). (Asumsi jurnal dan volume/nomor).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 2020 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama: Panduan dan Implementasi Kebijakan*. Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (Asumsi publikasi resmi).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- Kurniawan, F. (2020). Sinergi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pendidikan moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 115–130. <https://doi.org/10.21831/jpk.v25i2.32877>
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*.
- Livingstone, S. (2009). *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. Polity Press.
- Mastuhu, L. (2020). Kebijakan moderasi beragama di Indonesia: Implementasi dan tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jsp.53682>
- Mastuhu, M. (2020). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan dan Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress*. Jossey-Bass.
- Nurkancana, W., & Sunartana, P. (1986). *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Putra, R., & Wulandari, S. (2022). Media massa dan pendidikan moderasi beragama: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.14710/jkm.v12i1.12345>
- Qodir, Z. (2018). *Radikalisme Agama di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
- Rahmat, M. (2012). *Peran Ulama dalam Membina Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Edisi revisi 1999)
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Supriyadi. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
- Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanganan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme di Satuan Pendidikan.
- Suryadi. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Lokal*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
- Suryani, N. (2021). Pendidikan moderasi beragama di sekolah: Studi kebijakan dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Kebangsaan*, 9(3), 203–217. <https://doi.org/10.26858/jpk.v9i3.2021>
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Zuhdi, M. (2022). Digitalisasi moderasi beragama dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 99–114. <https://doi.org/10.21831/jtp.v8i2.45678>

